

Perkembangan Kedudukan dan Kekuatan Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata

Ardhian Wahyu Firmansyah, Rusdin Alauddin*, Faissal Malik

Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Indonesia.

* E-mail Korespondensi: alauddinrusdin@gmail.com

Abstract:

Legal development cannot be separated from the development of society, especially the development of science and technology. This study aims to examine the development of the position and strength of electronic evidence in the civil evidence system in Indonesia. This research is normative juridical research using a statute, case, and conceptual approach. The study results show that electronic evidence is present along with the times in the era of information technology-based digitalization. His presence is also related to all aspects of life, including the world of law and justice. The validity, position, and strength of electronic evidence in civil cases is still under debate because no civil procedural law regulates electronic evidence. The role and strength of electronic evidence have been regulated in many laws and regulations in Indonesia. Still, in civil law, there are no provisions governing this electronic evidence. Broader problems also occur in civil matters, because nowadays, electronic transactions have become part of national and international commerce.

Keywords: Evidence; Information technology; Civil; Evidence System; Electronic Transaction

Abstrak:

Pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perkembangan kedudukan dan kekuatan bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik hadir seiring dengan perkembangan zaman di era digitalisasi berbasis teknologi informasi. Kehadirannya pun terkait dengan seluruh aspek kehidupan termasuk dalam dunia hukum dan peradilan. Permasalahan keabsahan, kedudukan, dan kekuatan bukti elektronik dalam perkara perdata sampai sekarang masih dalam perdebatan karena belum adanya hukum acara perdata yang mengatur tentang bukti elektronik tersebut. Kedudukan dan kekuatan bukti elektronik sebenarnya sudah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi dalam ranah hukum perdata belum ada ketentuan yang mengatur alat bukti elektronik ini. Persoalan yang lebih luas juga terjadi dalam masalah keperdataan, karena saat ini transaksi elektronik telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional.

Kata Kunci: Alat Bukti; Informasi Teknologi; Perdata; Sistem Pembuktian; Transaksi Elektronik

1. Pendahuluan

Pada era masyarakat 5.0 atau *society* 5.0 saat ini, masyarakat dituntut dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan beragam inovasi semakin maju.¹ Semakin pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan industri, telah mempengaruhi berbagai sector di lini

¹ Aprilianti, Nargis Nilla, dan Prayitno Dwi Pujo. (2021). "Perspektif Sertifikat Elektronik dalam Pembuktian Hukum Perdata." *Atlantis Press Part Spinger Nature*.

kehidupan. Salah satunya, pada ranah penegakan hukum. Beragam inovasi terus bermunculan seiring perkembangan teknologi internet yang kian kompleks dalam sosial kemasyarakatan yang ada.²

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan secara tidak langsung perubahan sosial yang sangat cepat dan mengakibatkan dunia menjadi tanpa batas.³ Perubahan juga terjadi dalam hal macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan, dengan dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik di masyarakat. Terkait dengan aturan hukum, hukum seharusnya juga selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman.⁴

Dalam ranah penegakan hukum, alat bukti yang dikenal di dalam hukum acara perdata ada lima jenis sesuai ketentuan 164 HIR (283 RBG) dan 1903 BW, hanya dikenal 5 (lima) macam alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan, khususnya dalam acara perdata, yakni: a) Bukti tulisan; b) Bukti dengan saksi; c) Persangkaan-persangkaan; d) Pengakuan; e) Sumpah. Namun demikian, seiring berkembangnya teknologi informasi, muncul pula peraturan perundang-undangan yang baru salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sejak diundangkannya UU ITE, terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan yaitu informasi elektronik dan/atau dhukumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Dokumen elektronik adalah setiap Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem Elektronik.

Salah satu permasalahan yang muncul dalam penggunaan transaksi elektronik tersebut, adalah kedudukan dari suatu alat bukti elektronik, karena salah satu tujuan dari Undang-Undang ini adalah memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Permasalahan kembali muncul jika dikaitkan dengan persidangan pada perkara perdata Pengadilan, efektivitas dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik di dalam persidangan Pengadilan Agama banyak dari para pihak yang berperkara mengajukan alat bukti elektronik berupa *screenshot* percakapan via Aplikasi *whatsapp*, *facebook messenger* dan aplikasi percakapan lainnya, sedangkan dalam putusan hakim, bukti tersebut dikesampingkan karena penggugat tidak bisa menunjukkan keasliannya.

Sebenarnya di dalam Pasal 5 ayat (1) telah diberikan sebuah solusi bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dhukumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Undang-undang ITE sebenarnya telah memberikan jalan untuk menjawab problematika hukum terhadap realitas dan pergaulan masyarakat modern yang serba digital ini. Akan tetapi dalam tataran hukum formal, baik HIR/RBG maupun peraturan lainnya tentang acara perdata sampai saat ini belum mengatur tentang dhukumen/data elektronik sebagai salah satu alat bukti dengan kata lain

² Riadi, Rachmad Yusuf Augus Theo, Dominikus Rato, dan Dyah Ochtorina Susanti. "Legalitas Kontrak Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Hukum Perdata." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 3 (2022): 1461-1478.

³ Eddy Army, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2020) hlm 2

⁴ Sapardiyono dan Sukmo Pinuji. "Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan dan Hak Atas Tanah melalui Sertipikat Tanah Elektronik." *Widya Bhumi* 2, no. 1 (2022): 54-64.

hukum pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi keberadaan dhukumen/data elektronik sebagai alat bukti.

Dalam hukum acara perdata, bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan harus dicocokkan dengan aslinya. Permasalahan kembali muncul ketika yang diajukan sebagai alat bukti adalah berupa dhukumen elektronik. Para pencari keadilan biasanya melampirkan alat bukti berupa tangkapan layar dari percakapan via *whatsapp* yang menerangkan bahwa memang benar lawannya ini sedang ada hubungan dengan wanita/laki-lain.

Dalam perkara Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.MORTB yang dalam pertimbangan hukumnya menerangkan “Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan capture media sosial yang isinya perihal isi *chat-chatan* antara Termohon dengan selingkuhannya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, namun secara materiil tidak memenuhi sebagai alat bukti karena Pemohon tidak bisa menunjukkan keasliannya, oleh karena itu alat bukti P.3 patut untuk dikesampingkan”. Hal ini tentu berpengaruh terhadap tingkat kepuasan penggugat/pemohon dalam persidangan. Dimana ia telah berusaha meyakinkan majelis hakim dengan mengajukan bukti elektronik tersebut yang diharapkan untuk memperkuat dalil-dalil gugatan/permohonannya, akan tetapi dalam persidangan bukti yang diajukan tersebut ternyata dikesampingkan. Disinilah peran hakim untuk bagaimana mempertimbangkan kedudukan dan kekuatan alat bukti elektronik. Selain itu hakim juga dituntut untuk melakukan *rechsvinding* (penemuan hukum) dengan mengkaji norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat dalam menyelesaikan kasus.⁵

Selain pemenuhan syarat formil, alat bukti surat juga harus memenuhi syarat materiil, syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik. Di sinilah letak problematika dari bukti elektronik pada perkara perdata ini. Jika yang dibutuhkan adalah digital forensik, maka solusinya adalah menghadirkan saksi ahli yang tentu tidak gratis dan juga akan memakan waktu persidangan yang lama. Bukankah hal ini akan bertentangan dengan asas berperkara yang sederhana cepat dan biaya ringan. Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, maka fokus utama penelitian ini adalah telaah tantangan dan perkembangan kekuatan alat bukti elektronik pada perkara perdata.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute*), pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.⁶ Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui tуди dokumen atau kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk mencari pemecahan atas isu hukum dengan menggunakan analisis konten.

⁵ Edmon Makarim. 2005. *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm. 320

⁶ Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 165

3. Tantangan dan Perkembangan Kekuatan Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata

Pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini terkait dengan munculnya berbagai fenomena baru yang merupakan implikasi dari kemajuan teknologi dan informasi.⁷ Pada era teknologi informasi seperti sekarang ini, masyarakat dalam kesehariannya tidak terlepas dari peralatan elektronik yang memudahkan dalam segala urusan. Baik dalam aspek sosial maupun aspek ekonomi. Kehadiran perangkat elektronik sekarang ini tentu berkaitan erat dengan pesatnya teknologi jaringan internet. Dengan internet hubungan individu dengan individu atau kelompok lain sekan tidak ada sekat pembatasnya (*borderless*).

Hubungan antarmanusia lewat jaringan internet selain banyak menghasilkan keuntungan juga terdapat permasalahan yang mengiringinya. Kemajuan dan perkembangan teknologi secara tidak langsung menjadi sarana efektif yang menimbulkan perbuatan melawan hukum.⁸ Oleh karenanya, diperlukan regulasi yang tepat untuk mengakomodir permasalahan-permasalahan tersebut.

Dalam tataran hukum nasional, keberadaan UU ITE menjadi payung hukum paling penting dalam permasalahan transaksi elektronik dewasa ini. Namun demikian, jika dilihat secara komprehensif peraturan yang mangkomodir bukti elektronik yang berhasil dihimpun, di antaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang.
- d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- e. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- f. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- g. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan.

Menilik jelajah historis, bukti elektronik sejatinya telah dikenalkan sejak 1997 yaitu pada Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Namun demikian, dalam undang-undang tersebut, tidak disebutkan secara gamblang kata "bukti elektronik". Hanya saja pada Pasal 15 disebutkan bahwa data yang disimpan

⁷ Fakhriah, Efa Laela. "Perkembangan alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan menuju pembaruan hukum acara perdata." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 2 (2015): 135-153.

⁸ Ahmad M. Ramli, *Cyberlaw dan HAKI dalam sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

dalam mikrofilm atau media lainnya dianggap sebagai alat bukti yang sah.⁹ Kata “elektronik” pertama kali dimunculkan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Istilah 'bukti elektronik' atau 'bukti digital' didefinisikan Mason (2008) sebagai istilah generatif untuk dua jenis bukti yaitu bukti analog dan bukti digital, yang didefinisikan sebagai data (terdiri dari output perangkat analog atau data dalam format digital) yang dibuat, dimanipulasi, disimpan atau dikomunikasikan oleh perangkat apapun, komputer atau sistem komputer atau dikirimkan melalui sistem komunikasi, yang relevan dengan proses adjudikasi. Dalam prakteknya penggunaan bukti elektronik lebih merujuk kepada bukti digital dikarenakan lebih kompleks dalam pemahaman dan prosedur mendapatkannya.

National Institute of Justice (NIJ), Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice, menyatakan bukti elektronik dalam bukunya *Electronic Crime Scene Investigation: A Guide for First Responders 2nd edition* (2008), adalah informasi dan data yang bernilai dalam proses penyelidikan yang disimpan pada, diterima, atau dikirim oleh perangkat elektronik. Menurut ISO/IEC 27037 (2012), digital evidence atau bukti elektronik didefinisikan sebagai informasi atau data, disimpan atau dikirim dalam bentuk biner (*binary form*) yang diandalkan sebagai bukti. Sementara dalam Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mendefinisikan Informasi Elektronik (Pasal 1 butir 1 UU ITE) dan Dokumen Elektronik (Pasal 1 butir 4 UU ITE) yang dipertegas melalui pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Dari definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bukti elektronik adalah data yang tersimpan dan/atau ditransmisikan melalui sebuah perangkat elektronik, jaringan, atau sistem komunikasi, yang dibutuhkan untuk membuktikan sebuah fakta peristiwa yang terjadi.

Dalam sistem pembuktian, dikenal dua macam pembuktian, yaitu pembuktian secara formil dan pembuktian secara materil. Bukti elektronik dikatakan sah apabila syarat formil dan syarat materil terpenuhi.¹⁰ Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.¹¹ Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.¹² Syarat formil dan

⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

¹⁰ Widiawati, Nadya, dan Achmad Solikhin Ruslie. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana E-Litigasi Berlandaskan Nilai Keadilan." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 716-743.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, hlm. 96

¹² Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012

materiil dari bukti elektronik dalam perkara pidana sebagaimana diurai pada Tabel 1.

Tabel 1. Syarat formil dan materiil dari bukti elektronik dalam perkara pidana

FORMIL	MATERIL
Otentikasi	Relevan
Melakukan penilaian bahwa bukti elektronik asli dan tidak dimanipulasi <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumentasi yang dapat menunjukkan data adalah yang sebenarnya seperti: <ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara yang memuat deskripsi perangkat elektronik yang disita, orang yang melakukan dan persetujuan para pihak • <i>Chain of Custody</i> yang berisi informasi deskripsi lengkap perangkat elektronik dan bukti elektronik (merek, nomor model, nomor seri, kapasitas, dll) serta seluruh aktivitas forensik digital - Dokumentasi pada poin sebelumnya disertai dengan validasi seperti tandatangan baik digital maupun tertulis, keterangan tanggal, dan cap baik digital maupun tertulis - Dokumentasi pada poin sebelumnya mencantumkan dengan jelas sumber data, pemilik sumber data dan orang yang mengakuisisinya 	Melakukan penilaian bahwa bukti elektronik relevan dengan tindak pidana dan tersangka yang terdapat dalam gugatan. <ul style="list-style-type: none"> - Bukti elektronik mencantumkan dengan jelas nama terdakwa - Tanggal yang terdapat dalam bukti elektronik sesuai dengan ruang lingkup penyidikan/perkara - Tidak menyangkut privasi seseorang yang tidak sesuai dengan tuntutan
	Reliable
	Melakukan penilaian bahwa bukti elektronik menunjukkan fakta yang sebenarnya. <ul style="list-style-type: none"> - Interpretasi fakta dari bukti elektronik tidak bermakna ganda - Terdapat alat bukti lain yang mendukung fakta yang ditunjukkan oleh bukti elektronik seperti keterangan saksi dan keterangan ahli
Integritas	Kecukupan
Melakukan penilaian bahwa bukti elektronik terjaga integritasnya (kondisi ketika dihadirkan di persidangan sama seperti ketika bukti elektronik ditemukan) <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumentasi yang dapat menunjukkan data terjaga keutuhannya seperti <i>Chain of Custody</i> dan foto hasil verifikasi integritas data (seperti hash) - Terdapat <i>Chain of Custody</i> yang mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan terhadap bukti elektronik untuk membuktikan bahwa prosedur forensik digital sesuai dengan standar. <i>Chain of custody</i> didukung oleh bukti lainnya seperti keterangan saksi dan keterangan ahli 	Melakukan penilaian bahwa bukti elektronik yang dikumpulkan telah cukup dari seluruh pihak yang terlibat. <ul style="list-style-type: none"> - Bukti elektronik telah diperoleh dari seluruh pihak yang terlibat

Persyaratan materiil ini lah yang kemudian menjadi aspek yang masih menjadi persoalan dalam persidangan perkara perdata. Karena dalam hukum acara perdata telah ditegaskan bahwa barang siapa yang mendalilkan maka dialah yang wajib membuktikan (*actori incumbit probatio*). Selama ini pembuktian yang dianut dalam proses penyelesaian perkara perdata adalah pembuktian formal yang hanya mencari kebenaran secara formil semata.

Terdapat 3 (tiga) pandangan mengenai kedudukan bukti elektronik apabila dikaitkan dengan alat bukti dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:¹³ *Pertama*, alat bukti dan/atau dokumen elektronik memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti. Alat bukti yang diperluas dalam KUHAP adalah alat bukti surat. Esensi surat adalah kumpulan dari tanda baca tertentu yang memiliki makna. Hasil cetak dari informasi elektronik dokumen elektronik dikategorikan sebagai surat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP dan hanya dapat dijadikan alat bukti bila memiliki hubungan dengan isi alat pembuktian lainnya.¹⁴ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9/KN/1999 yang dalam putusannya hakim menerima hasil *print-out* sebagai alat bukti surat,¹⁵

Kedua, alat bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti lain disamping alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang tetap dalam bentuk orisinalnya. Pada poin maknanya sangat diperlukan penanganan bukti elektronik harus sesuai dengan prinsip, prosedur dan tahapan penanganannya.¹⁶

Ketiga, bukti elektronik dapat dikatakan sebagai perluasan bukti petunjuk. Bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yakni "perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya." Pasal 182 ayat (2) KUHAP membatasi kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Sumber yang dapat digunakan mengkonstruksi alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat buktii secara limitative yaitu bahwa petunjuk "hanya" dapat diperoleh daari keterangan saksi, surat dan terdakwa.¹⁷

Dalam perkara perdata, bukti elektronik yang diajukan oleh pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengesampingkan bukti elektronik tersebut, karena tidak bisa menunjukkan keaslian dari bukti elektronik tersebut sehingga dianggap tidak memenuhi syarat materiil alat bukti. Akan tetapi banyak pula dalam putusannya hakim menganggap bukti elektronik telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Untuk mengetahui bagaimana majelis hakim dalam mempertimbangkan bukti elektronik dalam perkara perdata, penulis telah mencari beberapa putusan dimana

¹³ Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, hlm 13

¹⁴ Amran Suadi, 2020, "Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan secara Elektronik" Kencana, Jakarta, hlm. 113

¹⁵ Ardiansyah, Mohammad Kamil. "Pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 361-384.

¹⁶ Wahab, Yasser S., Julianto JJ Kalalo, dan Lisa Mery. "Penggunaan Media E-mail sebagai Sarana Beracara Contante Justitie pada Pengadilan di Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 194-209.

¹⁷ Amran Suadi, *Op.Cit*, hlm. 114

terdapat bukti elektronik di dalamnya Seperti yang terdapat pada putusan nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Mortb dimana Pemohon mengajukan hasil cetak tangkapan layar (*screenshot*) percakapan antara Termohon dengan pria lain yang bukan suaminya. Kemudian dalam perkara cerai talak dengan nomor perkara 77/Pdt.G/2022/PA.Rbg yang dalam pokok perkaranya Termohon atau Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa hasil cetak dari tampilan aplikasi *smartphone* yang telah *dinazegelen* pos, kemudian dalam pertimbangan hukumnya.

Jika dilihat dari beberapa kasus di atas, letak permasalahan paling mendasar pembuktian bukti elektronik adalah pada aspek materiilnya. Karena pada dasarnya alat bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik bisa menjadi alat bukti yang berdiri sendiri atau alat bukti petunjuk apabila terhadap bukti tersebut telah dilakukan digital forensik.¹⁸ Untuk melakukan digital forensik tentu harus memakai tenaga ahli di bidang forensik yang kemudian di dalam persidangan oleh majelis hakim didengarkan keterangannya sebagai saksi ahli. Hal ini lah yang kemudian di dalam perkara perdata sangat susah untuk dilakukan karena mendatangkan saksi ahli adalah kewenangan dari pihak yang mendalilkan atas perintah ataupun tidak dari majelis hakim. Sementara biaya menghadirkan saksi ahli sekaligus dengan digital forensik bukti elektronik tadi adalah sangat besar. Hal tersebut tentu berlawanan dengan asas ber perkara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk menilai kebenaran materiil alat bukti elektronik tersebut tanpa perlu dilakukan digital forensik dan menghadirkan saksi ahli, penulis berpendapat sepanjang isi dari bukti elektronik dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya, dan bila dicetak telah dibubuhi meterai, bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik (vide pasal 6 UU ITE dan pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai). Sedangkan secara materiil yang menyangkut apakah bukti tersebut dari segi konten/isinya benar atau tidak, ada kaitannya dengan perkara tersebut atau tidak, maka dalam hal ini bahwa secara teoritis maupun praktis, prinsip Praduga Otentisitas lebih mudah dan lebih adil untuk diterapkan.

Prinsip praduga otentisitas (*presumption of authenticity*) menegaskan bahwa hukum pembuktian beranggapan bahwa suatu dokumen/data digital atau tanda tangan digital dianggap asli, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Suatu pembalikan beban bukti (*omkering van bewijslast*), artinya barangsiapa yang menyatakan bahwa alat bukti tersebut palsu, dialah yang harus membuktikannya.¹⁹ Dengan merujuk pada prinsip praduga otentisitas, maka untuk menilai secara materiil suatu bukti elektronik, Hakim cukup menanyakan kepada pihak lawan apakah bukti tersebut benar atautkah tidak? Jika pihak lawan mengakui, maka peristiwa yang didalilkan dinilai terbukti. Sedangkan apabila pihak lawan menyangkal, maka pihak lawan yang dibebani bukti untuk menguatkan dalil sanggahannya.

4. Penutup

¹⁸ Susila, Jaka. "Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 4, no. 2 (2019).

¹⁹ Lailatul Arofah, (2021). Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian, diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menakar-kekuatan-alat-bukti-elektronik-dalam-perkara-perceraian-oleh-dr-hj-lailatul-arofah-m-h-22-11> tanggal 27 Juni 2022.

Bukti elektronik hadir seiring dengan perkembangan zaman di era digitalisasi berbasis teknologi informasi. Kehadirannya pun terkait dengan seluruh aspek kehidupan termasuk dalam dunia hukum dan peradilan. Permasalahan keabsahan, kedudukan, dan kekuatan bukti elektronik dalam perkara perdata sampai sekarang masih dalam perdebatan karena belum adanya hukum acara perdata yang mengatur tentang bukti elektronik tersebut. Kedudukan dan kekuatan bukti elektronik sebenarnya sudah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi dalam ranah hukum perdata belum ada ketentuan yang mengatur alat bukti elektronik ini. Disparitas putusan hakim masih jamak terjadi tentang bukti elektronik, sebab memang sulit menentukan keaslian dan cara memperoleh bukti elektronik. Masalah kemudian muncul jika pihak lawan tidak mengakui kebenaran isi bukti elektronik, sehingga perlu ditekankan pada keyakinan hakim apakah bukti elektronik tersebut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan. Persoalan yang lebih luas juga terjadi dalam masalah keperdataan, karena saat ini transaksi elektronik telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional.

Referensi

- Ahmad M. Ramli, 2004. *Cyberlaw dan HAKI dalam sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Amran Suadi, 2020, "Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan secara Elektronik" Kencana, Jakarta.
- Aprilianti, Nargis Nilla, dan Prayitno Dwi Pujo. (2021). "Perspektif Sertifikat Elektronik dalam Pembuktian Hukum Perdata." *Atlantis Press Part Spinger Nature*.
- Ardiansyah, Mohammad Kamil. "Pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 361-384.
- Eddy Army, 2020. *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Edmon Makarim. 2005. *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fakhriah, Efa Laela. "Perkembangan alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan menuju pembaruan hukum acara perdata." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 2 (2015): 135-153.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Lailatul Arofah, (2021). Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian, diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menakar->

kekuatan-alat-bukti-elektronik-dalam-perkara-perceraian-oleh-dr-hj-lailatul-arofah-m-h-22-11 tanggal 27 Juni 2022.

- Riadi, Rachmad Yusuf Augus Theo, Dominikus Rato, dan Dyah Ochtorina Susanti. "Legalitas Kontrak Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Hukum Perdata." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 3 (2022): 1461-1478.
- Sapardiyono dan Sukmo Pinuji. "Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan dan Hak Atas Tanah melalui Sertipikat Tanah Elektronik." *Widya Bhumi* 2, no. 1 (2022): 54-64.
- Susila, Jaka. "Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 4, no. 2 (2019).
- Wahab, Yasser S., Julianto JJ Kalalo, dan Lisa Mery. "Penggunaan Media E-mail sebagai Sarana Beracara Contante Justitie pada Pengadilan di Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 194-209.
- Widiawati, Nadya, dan Achmad Solikhin Ruslie. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana E-Litigasi Berlandaskan Nilai Keadilan." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 716-743.